



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 15 Maret 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.25 s.d 18.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Hapsem BPK RI Semester I Tahun 2020; 2. Membahas dan menetapkan refocussing Program/kegiatan TA 2020; 3. Membahas tentang Roadmap Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Tertinggal & Transmigrasi 4. Membahas Pengawasan dan Prioritas penggunaan dana Desa (tindak Lanjut Keputusan Raker 18 November 2020).
Ketua Rapat	: H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH.,MH
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi hari ini membahas Hapsem BPK RI Semester I Thn 2020, Membahas dan menetapkan refocussing Program/kegiatan TA 2020, Membahas tentang Roadmap Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Tertinggal & Transmigrasi dan Membahas Pengawasan dan Prioritas penggunaan dana Desa (tindak Lanjut Keputusan Raker 18 November 2020).
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atas capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I (Hapsem) tahun 2020. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah konkret agar temuan-temuan dalam Hapsem I BPK Tahun 2020 tidak terulang lagi.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengenai *Refocusing* dan Realokasi anggaran TA. 2021 sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. S-30/MK.02.2021 tertanggal 12 Januari 2021 Tentang Langkah-langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021, sebagai berikut:

(dalam ribu rupiah)

Kementerian	Pagu APBN TA. 2021	Penghematan/ Refocusing	Pagu APBN TA. 2021 Setelah Penghematan
	A	B	A-B
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	3.689.809.142	130.823.636	3.558.985.506

3. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan *roadmap* pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan program/kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa) sehingga sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dapat tercapai.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meningkatkan upaya pengawasan penggunaan dana desa, antara lain meningkatkan peran pengawasan inspektorat, melakukan evaluasi, dan membuat skema sistem pengawasan terhadap penggunaan dana desa sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran.
5. Terkait upaya meningkatkan kinerja dan pengawasan Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

6. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang terkait dugaan adanya desa fiktif.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.


Jakarta, 15 Maret 2021

MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,



ABDUL HALIM ISKANDAR

KETUA RAPAT,



SYARIF ABDULLAH ALKADRIE